

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2026/PA.Mn.

Pada hari ini*15-7-2026*... tanggal Saya RUCHANI sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 106/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 15 Juli 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court,**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SITI NURJANAH Binti SUPRIADI, NIK. 3577014505810005, tempat tanggal lahir Madiun 5 Mei 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Nomor 157-B, RT. 23 RW. 7, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 106/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 15 Juli 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

ERY PRAMUDYA ISWORO PUTRO Bin PURWO IRIANTO, Pemohon;

Melawan

SITI NURJANAH Binti SUPRIADI, Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**ERY PRAMUDYA ISWORO PUTRO Bin PURWO IRIANTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SITI NURJANAH Binti SUPRIADI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Madiun;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Walikota Madiun sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *relaas* Pemberitahuan ini. Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Madiun.

A.n. Walikota Madiun,
Kepala Bagian Hukum,

IKA RUSPITARIA, S.H., M.M.

Jurusita,

RUCHANI